

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya mengenai penundaan pembagian harta waris di desa Wonoasri dalam tinjauan perspektif sosiologi hukum, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ahli waris di desa Wonoasri tentang penundaan pembagian adalah ketika salah satu orang tua masih hidup harta waris tidak dibagikan karena penghormatan orang tua, ada waktu tersendiri untuk membagi harta waris, pembagian harta waris tidak boleh tergesa-gesa, ahli waris masih fokus pada pekerjaan dan mengurus orang tua. dan para ahli waris tidak keberatan atas penundaan pembagian harta waris tersebut.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta waris di desa Wonoasri adalah penghormatan terhadap orang tua, objek masih terikat perjanjian sewa-menyewa, salah satu ahli waris masih belum mencukupi umur dan menjadi tanggungan ahli waris lain, objek masih digunakan bersama, dan minimnya pengetahuan tentang ketentuan hukum waris.
3. Penundaan pembagian harta waris di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri didasarkan atas faktor sosiologis yang ada pada keluarga masing-masing yang dapat diterima secara akal sehat. Ahli waris secara sadar tidak membagikan harta waris ketika masih ada orang tua karena merupakan bentuk penghormatan. Adanya asumsi masyarakat yang memahami bahwa ketika salah satu orang tua masih hidup harta waris tidak dibagikan kemudian menjadi kebiasaan pada suatu masyarakat. Hal serupa terjadi pada masyarakat sekitar yang mempengaruhi pemahaman masyarakat yang akan datang kemudian, hal ini menjadi substansi bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami adanya hukum Islam secara komprehensif

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan tentang Penundaan Pembagian harta waris dalam perspektif sosiologi hukum, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi ahli waris yang hendak membagi harta waris sesuai aturan dan juga harus memperhatikan bersama bahwa para ahli waris memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris. Maka, jika memang belum melaksanakan pembagian harta waris karena adanya suatu alasan yang mendesak, harus disepakati secara bersama. Dalam hal ini, kesepakatannya harus dilakukan secara formal yang disetujui oleh para ahli waris yang berhak. Hal ini agar tidak terjadi suatu perselisihan dikemudian hari karena terjadinya penundaan pembagian harta waris.

2. Secara Akademisi

Secara akademis, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang membahas persoalan yang sama dengan peneliti. Maka hendaknya mencari informan yang banyak, berbeda dan beragam.